JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 2210-2218, ISSN: 3089-0128 (Online)

Ushul Fiqh Sebagai Perangkat Metodik: Kontribusi Pemikiran Nu'man Djaghiem terhadap Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer

Fajarudin[1], Fathul Khaeriah[2], Ambo Agus[3], Nurhayati[4], Ahmad Arief[5]
[1,2,3,4,5]Fakultas Syariah. Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Palu, Indonesia
E-mail: fajarudinfjr5@gmail.com[1], fathul.khaeriah09@gmail.com[2], amboagus08@gmail.com[3], nurhayatiabdrasyid@uindatokarama.ac.id[4], ahmadarief@uindatokarama.ac.id5

Article Info
Article history:
Received November 09, 2026
Revised November 12, 2026
Accepted November 17, 2026

Keywords:
Ushul Fiqh, Methodical Tools, Nu'man Djaghiem, Renewal of Islamic Law, Maqasid al-Shari'ah

ABSTRACT
This study aims to analyze the contribution of Nu'man Djaghiem's thought to the reconstruction of Ushul Fiqh (Islamic legal theory) shifting it from a traditional theoretical linguistic discourse into a functional and applicable methodological framework (al-manhaj al-solutif) for the reform of contemporary Islamic law. The research employs a qualitative, librarybased methodology, utilizing conceptual and textual approaches to examine Nu'man Djaghiem's primary works and supporting literature, analyzed through scientific content analysis. The study's key findings indicate that Nu'man Djaghiem proposes three fundamental pillars for reform: (1) reformulating Ushul Fiqh as a practical methodological toolkit (i'adah ṣiyaghatihi bi uslub manhaji); (2) integrating the principles of Ushul Fiqh with the modern science of legislation (ar-rabṭ bayna qaḍāya 'ilm al-uṣūl wa 'ilm uṣul al-qanun) to bridge the gap between religious authority and legislative authority; and (3) deconstructing the constraints of Aristotelian formal logic (mantiq suwari) by fully assimilating maqasid al-shari'ah (the objectives of Islamic law) into the structure of Ushul Fiqh. The implications of this research suggest that such a reconstruction provides a new operational scheme for mujtahids (legal scholars), judges, and legislative drafters, enabling them to respond to contemporary socio-economic dynamics with flexibility, without compromising the principles of Shari'ah. The originality and value of this study lie in its comprehensive formulation of Nu'man Djaghiem's methodological ideas a subject that has not previously been analyzed specifically within the framework of comparative public law and modern legislation.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info
Article history:
Received November 09, 2026
Revised November 12, 2026
Accepted November 17, 2026

Kata Kunci:
Ushul Fiqh, Alat-alat Metodologis, Nu'man

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemikiran Nu'man Djaghiem terhadap rekonstruksi Ushul Fiqh (teori hukum Islam) dengan mengubahnya dari wacana linguistik teoretis tradisional menjadi kerangka metodologis yang fungsional dan dapat diterapkan (al-manhaj al-solutif) untuk reformasi hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis pustaka, dengan memanfaatkan pendekatan konseptual dan tekstual untuk menelaah karya-karya utama Nu'man Djaghiem serta literatur pendukungnya, yang dianalisis melalui analisis isi ilmiah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Nu'man Djaghiem

Djaghiem, Pembaruan Hukum Islam, Maqasid al-Shari'ah

mengusulkan tiga pilar fundamental untuk reformasi: (1) merumuskan kembali Ushul Fiqh sebagai perangkat metodologis praktis (i'adah ṣiyaghatihi bi uslub manhaji); (2) mengintegrasikan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dengan ilmu perundang-undangan modern (ar-rabṭ bayna qaḍāya 'ilm al-uṣūl wa 'ilm uṣul al-qanun) guna menjembatani kesenjangan antara otoritas keagamaan dan otoritas legislatif; dan (3) mendekonstruksi batasan-batasan logika formal Aristotelian (mantiq suwari) dengan mengintegrasikan sepenuhnya maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) ke dalam struktur Ushul Fiqh. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi semacam itu memberikan skema operasional baru bagi para mujtahid (ulama hukum), hakim, dan perumus undang-undang, sehingga memungkinkan mereka untuk merespons dinamika sosial-ekonomi kontemporer dengan fleksibilitas, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Syariah. Keaslian dan nilai penelitian ini terletak pada rumusan komprehensif mengenai gagasan metodologis Nu'man Djaghiem—suatu topik yang sebelumnya belum pernah dianalisis secara khusus dalam kerangka hukum publik komparatif dan perundang-undangan modern.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Fajarudin
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
E-mail: fajarudinfjr5@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena stagnasi fiqh tradisional dan lambatnya daya tanggap ushul fiqh klasik dalam merespons kompleksitas sosial-ekonomi kontemporer menjadi isu krusial yang melingkupi dunia Islam modern. Perkembangan teknologi, transformasi kelembagaan publik, transaksi keuangan digital, dan dinamika hukum keluarga membutuhkan jawaban metodologis yang cepat, tepat, dan berkepastian hukum. Namun, dalam praktik hukum keagamaan sehari-hari, ushul fiqh sering kali disajikan sebagai dogma teoretis yang kaku dan abstrak, seolah-olah tuntas pada abad pertengahan setelah masa konsolidasi empat mazhab besar. Akibatnya, terjadi jurang pemisah yang lebar antara kerangka teori hukum syariat dengan realitas hukum praktis yang dihadapi oleh para hakim, pembuat perundang-undangan (legislator), dan praktisi hukum. Ketidakmampuan ushul fiqh konvensional untuk bertindak sebagai alat pemecahan masalah (solutive tool) secara langsung mendorong sebagian masyarakat dan lembaga hukum modern meninggalkan norma keagamaan atau terjebak dalam perdebatan taklid yang sektarian. Oleh karena itu, pembaharuan epistemologi ushul fiqh bukan sekadar wacana akademis, melainkan kebutuhan riil masyarakat muslim untuk menjaga keberlanjutan fungsi syariat dalam tatanan hukum publik modern.

Kajian ilmiah mengenai pembaharuan ushul fiqh dan metodologi ijtihad telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan penelusuran terhadap khazanah literatur modern, kecenderungan pemikiran pembaharuan ushul fiqh dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Kategori pertama berfokus pada pembaharuan yang berorientasi pada perluasan maslahah dan

qiyas komprehensif (qiyas al-wafi), sebagaimana diusung oleh Hasan Turabi yang menekankan integrasi maslahah mursalah dan urf untuk merespons perubahan sosial. Kategori kedua berorientasi pada rekontekstualisasi dan rasionalisme hukum berbasis paradigma kiri Islam, seperti pemikiran Hassan Hanafi yang menarik ushul fiqh ke arah rekonstruksi teologi sosial dan kritik epistemologis. Kategori ketiga menitikberatkan pada penyegaran struktur wacana ushul fiqh dan pembenahan kelembagaan ijtihad, seperti tawaran Ali Jum'ah yang menekankan revitalisasi struktur klasik tanpa merobohkan bangunan kaidah lama. Meskipun penelitian-penelitian tersebut berhasil memantik diskusi pembaharuan, terdapat celah literatur (research gap) yang mendasar yaitu belum ada kajian mendalam yang secara khusus mengelaborasi pemikiran Nu'man Djaghiem mengenai rekonseptualisasi ushul fiqh sebagai perangkat metodik praksis (al-manhaj al-solutif) yang terintegrasi secara teknis dengan ilmu perundang-undangan (ilm usul al-qanun) dan pembebasan dari kungkungan logika Aristotelian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif tawaran pembaharuan metodologis Nu'man Djaghiem dalam merekonstruksi ushul fiqh dari keilmuan yang stagnan menjadi perangkat metodik aplikatif. Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab celah akademis dengan menguraikan tiga pilar utama rekonstruksi Nu'man Djaghiem: (1) formulasi ushul fiqh sebagai instrumen operasional pemecahan masalah; (2) pemaduan struktural antara kaidah ushul fiqh dengan ilmu perundang-undangan modern; serta (3) reorientasi logika penalaran hukum melalui pembebasan dari formalisme mantiq Aristotelian dan pengintegrasian maqasid al-shari'ah ke dalam inti ushul fiqh.

Gagasan pembaharuan ushul fiqh yang ditawarkan oleh Nu'man Djaghiem mampu mendinamisasi hukum Islam dari keilmuan linguistik-perdebatan tekstual menjadi perangkat metodik (al-uslub al-manhaji) yang adaptif, rasional, dan fungsional terhadap tata hukum publik dan perundang-undangan kontemporer. Dengan menempatkan maqasid al-shari'ah sebagai jiwa operasional dan mengintegrasikan logika perundang-undangan modern, pemikiran Djaghiem menyajikan jembatan epistemologis yang dapat menghubungkan prinsip-prinsip keabadian syariat dengan fleksibilitas pranata hukum modern.

METODE

Penelitian ini difokuskan pada teks-teks pemikiran akademik Nu'man Djaghiem mengenai rekonstruksi ushul fiqh, metodologi ijtihad, dan integrasi maqasid al-shari'ah. Secara rinci, unit analisis mencakup konsep-konsep inti seperti *i'adah siyaghatihi bi uslub manhaji* (reformulasi cara metodik), *ar-rabt bayna qadaya 'ilm al-usul wa 'ilm usul al-qanun* (keterkaitan ushul fiqh dengan ilmu perundang-undangan), serta pembebasan logika kaku mantiq Aristotelian dalam teori qiyas dan istishab.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berorientasi studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan tekstual-hermeneutis. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti berhubungan dengan gagasan pemikiran filsafat hukum Islam yang memerlukan pemahaman filosofis, penggalian akar kaidah, dan sintesis pemikiran tokoh secara komprehensif tanpa memerlukan uji eksperimen kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari karya-karya akademik autentik Nu'man Djaghiem, antara lain dokumen disertasi dan artikel ilmiah seperti Turuq al-Kasyfi 'an Maqasid asy-Syari', I'adah Siyaghati 'Ilm Usul al-Fiqh, Maqasid asy-Syari'ah: Mafhumuha wa Fawa'id Ma'rifatiha, serta tulisan terkait pembaharuan

hukum. Data sekunder meliputi artikel jurnal, dan laporan studi kritis dari peneliti yang mengkaji pemikiran Djaghiem maupun studi komparatif pembaharuan ushul fiqh (seperti karya A. Faozan, T. Hamidah, I. A. K. Nyazee, dan Al-Shatibi).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan inventarisasi literatur ilmiah. Tahapan pengumpulan data meliputi pelacakan teks, seleksi dokumen berdasarkan kriteria relevansi tema pembaharuan ushul fiqh, kategorisasi isu-isu epistemologis, serta verifikasi keaslian dan konteks penerbitan karya-karya Nu'man Djaghiem.

Analisis data dilaksanakan menggunakan teknik analisis isi ilmiah (content analysis) yang dipadukan dengan analisis tematik dan komparatif. Tahapan analisis mencakup: (1) reduksi data dengan merangkum ide-ide kunci pembaharuan; (2) penyajian data dalam bentuk matriks kerangka konseptual dan tabel korelasi; (3) verifikasi dan interpretasi kritis dengan mengaitkan pemikiran Djaghiem terhadap konteks hukum perundang-undangan modern; serta (4) penarikan kesimpulan induktif ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Formulasi Ushul Fiqh Sebagai Perangkat Metodik Aplikatif (I'adah Siyaghatihi bi Uslub Manhaji)

Pemikiran Nu'man Djaghiem menegaskan bahwa kelemahan mendasar ushul fiqh klasik bukan terletak pada ketidakabsahan kaidah dasarnya, melainkan pada cara penyajian dan orientasi pembahasannya yang terlalu berfokus pada dialektika teologis dan kerumitan linguistik (*al-mabahit al-lafdziyyah*) abad pertengahan. Djaghiem menawarkan rekonstruksi menyeluruh agar ushul fiqh diposisikan sebagai al-manhaj al-solutif, sebuah perangkat metodik praktis yang selalu dapat dioperasionalkan untuk memecahkan problem sosial. Menurut Djaghiem, rekonstruksi ini menuntut pelepasan materi-materi ushul fiqh yang tidak bersentuhan langsung dengan aplikasi praktis dan mengaitkan setiap kaidah teoretis dengan cabang-cabang hukum terapan (*furu' at-tatbiqiyyah*).

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Ushul Fiqh Klasik dan Perangkat Metodik Nu'man Djaghiem

Dimensi Metodologis	Ushul Fiqh Klasik	Perangkat Metodik Nu'man Djaghiem
Fokus Utama Pembahasan	Perdebatan kalam, teori kebahasaan (lafadz), dan klasifikasi tekstual formal.	Penyelesaian masalah nyata (*al-manhaj al-solutif*) dan *furu' tatbiqiyyah*.
Sifat dan Kerangka Keilmuan	Statis, doktrinal-skolatik, berorientasi taklid mazhab.	Dinamis, fungsional, berorientasi pada metodologi penelitian ilmiah.
Hubungan dengan Logika	Sangat terikat pada mantiq suwari (logika formal Aristotelian).	Membebaskan penalaran dari formalisme mantiq; mengutamakan logika fungsional.
Jangkauan Penerapan	Terbatas pada persoalan ibadah dan hukum perorangan tradisional.	Menjelajah hukum publik, sosiologi, sanksi, dan sistem legislasi negara

Berdasarkan paparan data di atas menjelaskan bahwa adanya pergeseran mendasar dari epistemologi ushul fiqh konvensional menuju epistemologi metodik modern. Djaghiem memosisikan ushul fiqh bukan sebagai koleksi hukum yang sudah jadi, melainkan sebagai mesin metodologis yang terus berproduksi menghasilkan norma hukum rasional. Dari sintesis data tersebut, teridentifikasi 4 pola kecenderungan utama dalam formulasi Nu'man Djaghiem: (1) Pola Eleminatif, yaitu menyeleksi dan mengeluarkan pembahasan rumit yang tidak berdampak praktis, (2) Pola Integratif, mengaitkan kaidah ushul secara langsung dengan studi kasus riil (*furu' tatbiqiyyah*), (3) Pola Akseleratif, meluaskan jangkauan teori ijtihad dan tafsir agar mampu mengimbangi kecepatan perubahan sosial, serta (4) Pola Kontekstual, menjadikan realitas empiris sebagai objek pertimbangan utama dalam penentuan manat/alasan hukum. Formulasi ushul fiqh sebagai perangkat metodik ini menyimplikasikan bahwa ijtihad tidak lagi dipandang sebagai hak eksklusif masa lalu, melainkan prosedur ilmiah terbuka yang dapat digunakan oleh para akademisi, hakim, dan pengambil kebijakan modern untuk merumuskan kepastian hukum yang berkeadilan.

3.2. Integrasi Ilmu Ushul Fiqh dengan Ilmu Perundang-undangan (Ar-Rabt bayna Qadaya ‘Ilm al-Usul al-Qanun)

Langkah strategis kedua dalam pemikiran Nu'man Djaghiem adalah membangun jembatan epistemologis antara ilmu ushul fiqh dengan ilmu perundang-undangan modern (*ilm usul al-qanun*). Dalam sejarah keilmuan Islam, terjadi pemisahan *de facto* antara otoritas ilmiah (*sulthah 'ilmiyyah*) yang dipegang para ulama/mufti dengan otoritas politik (sulthah siyasiyyah) yang dipegang penguasa/pemerintah. Pemisahan ini menyebabkan karya-karya ushul fiqh klasik kurang memberi perhatian pada teknik penyusunan undang-undang (*drafting legislation*) dan kebijakan tata negara (*siyasah shar'iyyah*). Djaghiem menegaskan bahwa agar ushul fiqh memiliki daya teraturnya kembali, kaidah-kaidah ushuliyyah harus disintesiskan dengan prinsip-prinsip hukum publik modern, termasuk teori hierarki perundang-undangan, asas legalitas, dan teknik pembentukan norma positif.

Tabel 2. Matriks Integrasi Kaidah Ushul Fiqh dengan Elemen Perundang-undangan Modern

Kaidah/Instrumen Ushul Fiqh	Elemen Perundang-undangan Modern	Bentuk Integrasi dan Hasil Operasional
Am-Khas dan Mutlaq-Muqayyad	Teknik Penafsiran dan batas jangkauan pasal	Menentukan ruang lingkup norma umum dan pengecualian khusus dalam undang-undang.
Sadd al-Dhara’i dan Ma’alat	Analisis dampak kebijakan (*Regulatory Impact Analysis*)	Menyusun regulasi preventif untuk mencegah dampak buruk public di masa depan.
Al-‘Urf dan Maslahah Mursalah	Naskah akademik dan asas sosiologis hukum	Menyerap nilai-nilai kebiasaan masyarakat yang baik menjadi materi hukum positif
Tathbiq al-Ahkam dan Haq al-Sultanah	Asas legalitas dan penegakan hukum publik	Transformasi norma syariat abstrak menjadi peraturan

		perundang-undangan riil bernorma hukum terukur.

Data matriks di atas menunjukkan bahwa perpaduan antara ushul fiqh dan *ilm usul al-qanun* memosisikan kaidah hukum Islam sebagai bahan baku utama dalam perancangan undang-undang positif. Integrasi ini memberikan landasan metodologis bagi penguasa (hak al-sultanah) untuk merumuskan hukum publik yang sah dan selaras dengan prinsip syariat. Terdapat 3 pola kecenderungan utama dalam integrasi ini: (1) Pola Harmonialisasi, yaitu menyelaraskan bahasa kaidah syariat ke dalam bahasa perundang-undangan yang terukur dan pasti; (2) Pola Legitimasi, memberikan basis argumentasi syariah terhadap kebijakan publik negara (*siyasah shar'iyyah*); serta (3) Pola Adaptabilitas, memungkinkan hukum positif diperbaharui secara berkala sesuai dinamika maslahah tanpa melanggar batasan nash. Dalam pandangan Nu'man Djaghiem, perundang-undangan negara modern yang dirumuskan melalui prosedur ijtihad fungsional dan berorientasi maslahah pada hakikatnya merupakan wujud pengamalan syariat Islam dalam ranah publik**.**

3.3. Dekonstruksi Logika Formalis Mantiq dan Reorientasi Maqashid al-Syari'ah (Istifadah min 'Ulum al-'Aql wa al-Maqasid)

Langkah ketiga yang sangat krusial dalam pemikiran Nu'man Djaghiem adalah pemanfaatan perkembangan akal ilmiah modern dengan cara membebaskan ushul fiqh dari kungkungan logika formalis Aristotelian (mantiq suwari) dan menyatukan maqasid al-shari'ah sebagai komponen terpadu ushul fiqh. Djaghiem mengkritik kecenderungan historis yang memperketat syarat analogi (qiyas) dengan pola silogisme kaku yang membelenggu kreativitas mujtahid. Sebagai gantinya, Djaghiem menawarkan 8 instrumen operasional pengembangan penalaran akal: (1) mengeluarkan pembahasan non-aplikatif; (2) studi teks berorientasi ushuli; (3) perluasan jangkauan teori qiyas; (4) penguatan prinsip istishab dalam urusan duniawi (bahwa asal segala sesuatu adalah boleh); (5) perluasan teori ijtihad dan tafsir; (6) pengajaran maqasid al-shari'ah secara utuh dalam ushul fiqh; (7) pengembangan pemahaman dalil yang kontekstual; serta (8) pengikatan ushul fiqh dengan fakta kehidupan nyata.

Tabel 3. Peta Operasionalisasi 8 Instrumen Pengembangan Penalaran Hukum Nu'man Djaghiem

Instrumen Pembaharuan	Mekanisme Operasionalisasi	Dampak terhadap Penalaran Hukum
Pembebasan dari Mantiq Suwari	Melonggarkan syarat qiyas dari silogisme kaku Aristoteles dan fokus pada persamaan illah dan maqasid.	Memungkinkan perluasan analogi hukum pada kasus-kasus kontemporer tanpa hambatan formalitas bentuk.
Dominasi Istishab Keduniaan	Menerapkan asas umum 'al-ashlu fi al-asya' al-ibahah' pada transaksi sosiologis-ekonomi modern.	Memberikan kebebasan inovasi hukum bagi muamalat, ekonomi digital, dan pranata publik kontemporer.
Insersi Maqasid al-Syari'ah	Menjadikan maqasid sebagai bagian organik	Penalaran hukum selalu berorientasi pada

	ushul fiqh, bukan ilmu terpisah atau sekadar pelengkap.	perlindungan maslahah riil (*daruriyah, hajiyyah, tahsiniyyah*).
Aksentuasi Realitas (Waqi')	Memadukan penafsiran teks dengan metode eksploratif sosiologis (*al-manhaj al-istiqra'i*).	Menghasilkan fatwa dan regulasi yang realistis, responsif, dan tidak menimbulkan kesulitan (*raf'u al-haraj*).

Komitmen Nu'man Djaghiem untuk menjadikan maqasid al-shari'ah sebagai kompas utama penalaran akal. Pembebasan dari logika Aristotelian tidak berarti mengabaikan kerapian berpikir, melainkan menggantinya dengan logika fungsional yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariat. Analisis terhadap temuan ini memperlihatkan 3 pola kecenderungan utama: (1) Pola Demokrasi Hukum, melalui perluasan Istishab yang memberikan kebebasan eksplorasi hukum muamalat; (2) Pola Teleologis, menetapkan tujuan syariat (maqasid) sebagai kriteria keabsahan utama bagi setiap ijtihad; serta (3) Pola Empiris, mewajibkan pemahaman mendalam terhadap kondisi fakta riil (waqi') sebelum norma hukum diberlakukan. Implikasi filosofis dari temuan ini yaitu pengukuhan bahwa syariat Islam tidak berasas pada kesukaran atau kepatuhan buta pada bentuk formal kata, melainkan pada pemenuhan maslahah manusia di dunia dan akhirat secara rasional dan terukur.

3.4 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nu'man Djaghiem berhasil menyusun sebuah kerangka kerja (*framework*) pembaharuan ushul fiqh yang terstruktur melalui tiga pilar konseptual: rekonseptualisasi ushul fiqh sebagai perangkat metodik praktis (*i'adah siyaghatihi bi uslub manhaji*), penyatuan ushul fiqh dengan ilmu perundang-undangan (*ilm usul al-qanun*), dan rekonstruksi penalaran hukum berbasis pembebasan mantiq suwari serta artikulasi penuh maqasid al-shari'ah. Temuan ini memberikan jawaban ilmiah atas kebuntuan ijtihad yang dialami oleh masyarakat muslim modern.

Secara epistemologis, kelemahan ushul fiqh klasik pasca-era konsolidasi mazhab terletak pada kecenderungannya untuk dijadikan sebagai alat justifikasi (*takhrij al-ahkam*) terhadap produk hukum masa lalu, bukan sebagai instrumen penemuan hukum baru (*istinbat al-ahkam*). Nu'man Djaghiem memahami bahwa perubahan struktur sosial, ekonomi, dan politik dunia kontemporer memerlukan instrumen penalaran yang fleksibel. Dengan menggeser fokus pembahasan dari debat kalam ke aplikasi terapan (*furu' tatbiqiyyah*), ushul fiqh kembali ke fungsi aslinya sebagai penuntun ijtihad.

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan model pembaharuan ushul fiqh dari beberapa tokoh utama: (1) Dibandingkan dengan Hasan Turabi yang menawarkan pembaharuan melalui perluasan qiyas al-wafi dan istishab berbasis maslahah dalam konteks pergerakan politik-hukum Sudan, pemikiran Djaghiem lebih bersikap sistematis keilmuan dengan menawarkan 8 instrumen teknis kelembagaan yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam disiplin perundang-undangan akademis; (2) Dibandingkan dengan Ali Jum'ah yang menekankan penyegaran struktur wacana ushul fiqh tanpa mengubah fondasi klasiknya, Djaghiem lebih berani mendekonstruksi pengaruh logika formalis Aristotelian (mantiq suwari) yang dianggap membelenggu fleksibilitas qiyas; (3) Dibandingkan dengan Hassan Hanafi yang menarik ushul

fiqh ke arah rekontekstualisasi ideologis rasional-Maliki, Djaghiem tetap menjaga pijakan metodologis yang seimbang antara teks syariat, kaidah ushuliyyah, dan fakta hukum positif tanpa terjebak dalam ideologisasi politik; (4) Dibandingkan dengan analisis Imran Ahsan Khan Nyazee mengenai tiga teori interpretasi hukum (teori Hanifiyah, Syafi'iyah, dan Ghazali/Maqasid), Djaghiem melangkah lebih jauh dengan mengoperasionalkan teori maqasid tersebut ke dalam ranah pembentukan undang-undang negara modern (ilm usul al-qanun).

Pembaharuan ushul fiqh versi Nu'man Djaghiem tidak bertujuan meruntuhkan khazanah klasik (turath), melainkan melakukan tahdzib/penyempurnaan dan i'adah siyaghah/reformulasi agar kekayaan metodologis tersebut dapat dikonsumsi dan digunakan oleh perancang undang-undang modern. Hal ini membuktikan bahwa syariat Islam memiliki kapasitas internal mandiri untuk mengasimilasi pranata hukum modern tanpa kehilangan identitas keilahiannya. Konsekuensi pemikiran ini menunjukkan fungsi positif yang sangat besar: kemudahan operasionalisasi ijtihad, pencapaian kepastian hukum melalui kodifikasi positif, dan fleksibilitas fatwa. Namun demikian, potensi disfungsi yang perlu diwaspadai adalah risiko reduksionisme norma syariat apabila perancang undang-undang kurang memahami secara mendalam kaidah-kaidah klasik dan hanya mengambil maqasid secara pragmatis semata. Oleh karena itu, penguasaan utuh terhadap kaidah ushuliyyah tetap menjadi syarat mutlak.

KESIMPULAN

Kontribusi utama pemikiran Nu'man Djaghiem terhadap pembaharuan hukum Islam kontemporer terletak pada keberhasilannya merumuskan Ushul Fiqh sebagai perangkat metodik (al-manhaj al-solutif) yang terintegrasi dengan ilmu perundang-undangan modern (ilm usul al-qanun) dan terbebas dari kungkungan logika formalis mantiq Aristotelian. Tiga pilar pembaharuan yang diusungnya reformulasi praktis, pemaduan legislasi, dan reorientasi maqasid al-shari'ah memberikan skema operasional yang jelas bagi pembentukan hukum Islam yang rasional, dinamis, dan berkepastian.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah hadirnya skema konseptual baru yang memadukan epistemologi hukum Islam klasik dengan teori perundang-undangan modern melalui kerangka pemikiran Nu'man Djaghiem. Penelitian ini mengisi celah akademis mengenai bagaimana kaidah ushuliyyah abstrak dapat ditransformasikan secara teknis menjadi norma perundang-undangan positif tanpa mengorbankan nilai-nilai Maqasid al-Shari'ah.

Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu ruang lingkup yang baru berfokus pada tataran epistemologi filosofis dan metodologis pemikiran Nu'man Djaghiem, serta belum menguji penerapannya secara spesifik pada draf undang-undang tentang keuangan digital, bioetika, atau hukum keluarga tertentu. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi komparatif terapan terhadap kasus-kasus hukum positif spesifik di berbagai negara muslim untuk menguji efektivitas operasionalisasi perangkat metodik ini.

ACKNOWLEDGMENT

Terimaksih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I. yang telah memberikan dorongan dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penyelesaian jurnal ini.

Disclosure statement

Dalam jurnal ini penggunaan AI membantu kami untuk memahami lebih dalam terkait pemikiran Nu'man Djaghiem karena refrensi untuk jurnal ini kebanyakan berbahasa asing kami juga memakai notebook gemini dalam mengolah refrensi yang kami dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah (M. A. Draz, Ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Djaghiem, N. (2000). Masalik al-kashf 'an maqasid al-shari'a: Dirasa tatbiqiyya fi al-nusus al-shar'iyya (Doctoral dissertation). International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.

Djaghiem, N. (2006). I'adah siyaghat 'ilm usul al-fiqh. Al-Tajdid: Majallah Fikriyyah Nisf Sanawiyyah Muhakkamah, 10(20), 181–212.

Djaghiem, N. (2007). Al-Muslim al-mu'asir fi i'adah siyaghat 'ilm usul al-fiqh. Jami'ah al-Muslim al-Mu'asir, 181–212. Djaghiem, N. (2016). Maqasid al-shari'ah: Mafhumuha wa fawa'id ma'rifatiha. Al-Tajdid, 20(39), 33–65.

Faozan, A., & Hamidah, T. (2024). Pembaharuan ushul fiqh: Studi pemikiran Nu'man Djaghiem. Tahkim, 20(1), 25–36. Hanafi, H. (1996). Min al-nas ila al-waqi': Mu'asasah fi 'ilm usul al-fiqh. Dar al-Madar al-Islami.

Hallaq, W. B. (1995). On inductive corroboration, probability and certainty in Sunni legal thought. In Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam (IV, pp. 3–31). Ashgate.

Ibn 'Ashur, M. A. T. (2001). Maqasid al-shari'ah al-islamiyyah (M. T. al-Maysawi, Ed.). Dar al-Nafa'is.

Jum'ah, A. (2008). Al-Mustasfa min 'ilm al-usul wa-tathbiqahu al-mu'asir. Dar al-Ma'arif.

Mas'adah. (2018). Epistemologi Pembaharuan Ushul Fikih Hasan Turabi. Dinamika: Jurnal Kajian Agama dan Masyarakat, 3(1), 45–62.

Masyhadi. (2021). Perkembangan Ushul Fiqh di Era modern. Scholastika, 3(1), 13–28.

Nyazee, I. A. K. (1994). Theories of Islamic law: Methodology of ijtihad. Islamic Research Institute & International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Turabi, H. (1980). Tajdid al-fikr al-islami. Dar al-Qalam.